

Pasal 1: Definisi

Dalam Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening (Syarat-Syarat Umum) ini, kecuali rangkaian kata-kata menentukan lain, maka pengertian:

- 1.1. "Badan" berarti suatu badan atau lembaga, baik berbadan hukum atau bukan badan hukum, yang menurut Peraturan Yang Berlaku memenuhi syarat menjadi Pemilik Rekening.
- 1.2. "Bank" berarti PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat dan bezalaman di Jl. Abdul Muis No.2 - 4 Jakarta Pusat.
- 1.3. "Fasilitas Kartu BSI Debit GPN/ BSI Debit VISA" adalah kartu yang diterbitkan oleh Bank yang memiliki fungsi utama, yaitu sebagai kartu ATM, kartu Debit, dan kartu discount di merchant yang ditunjuk Bank, yang juga dapat digunakan di Bank Syariah Indonesia Call untuk mengakses layanan phone banking dengan cara menginput 16 digit nomor kartu dan 6 digit nomor TIN.
- 1.4. "Facilities E-Channel" adalah sarana kanal elektronik yang diberikan oleh Bank (baik milik Bank sendiri maupun bekerja sama dengan pihak lain) kepada nasabah (Pemilik Rekening) untuk memberikan kemudahan dalam melayani transaksi nasabah. Jenis fasilitas E-Channel antara lain Internet Banking, Mobile Banking, ATM, Electronic Data Capture (EDC) dan lain-lain.
- 1.5. "Force Majeure" adalah kejadian-kejadian atau sebab-sebab di luar kekuasaan atau kemampuan Bank termasuk namun tidak terbatas pada segala gangguan virus komputer atau sistem Trojan Horses atau komponen membahayakan yang dapat mengganggu layanan Bank, web browser atau komputer sistem Bank, Nasabah, atau Internet Service Provider, karena bencana alam, perang, huni-huni, keadaan peralatan, sistem atau transmisi yang tidak berfungsi, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, keributan pemerintah, serta kejadian-kejadian atau sebab-sebab lain di luar kekuasaan atau kemampuan Bank.
- 1.6. "Inkaso" adalah penagihan surat-surat berharga (warkat inkaso) yang diterima dari nasabah untuk ditagihkan kepada bank lain di luar wilayah kliring atau penagihan warkat inkaso yang diterima dari bank lain untuk ditagihkan kepada Outlet Tertarik.
- 1.7. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah badan hukum yang menyrienggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan melalui skim asuransi, dan penyanga, atau skim lainnya.
- 1.8. "Pemilik Rekening" berarti pihak-pihak yang mempunyai Rekening pada Bank, baik Perorangan atau Iladan.
- 1.9. "Peraturan Yang Berlaku" berarti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia khususnya di bidang perbankan, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan ketentuan-ketentuan dari asosiasi-asosiasi dengan siapa Bank tergabung serta aturan-aturan dan kebiasaan-kebiasaan lain yang berlaku pada waktu dan tempat tindakan atau peristiwa tersebut dilaksanakan.
- 1.10. "Perorang" berarti orang perorangan yang memenuhi syarat Peraturan Yang Berlaku untuk menjadi Pemilik Rekening.
- 1.11. "Rekening" adalah Rekening Giro dan/atau Tabungan dan/atau Deposito dengan Prinsip Syariah milik Pemilik Rekening yang dibuka atas permintaan Pemilik Rekening dengan syarat-syarat khusus pada masing-masing jenis rekening yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat-Syarat Umum ini.
- 1.12. "Rekening Dormant" adalah rekening pasif/inactive, yaitu rekening yang tidak mendapat transaksi debet atau transaksi kredit yang dilakukan oleh pemilik rekening dalam kurun waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dan saldo rekening di bawah saldo minimum.
- 1.13. "Prinsip Syariah" yang dimaksud pada butir 1.11 di atas dapat berupa:
 - A. Prinsip Wadiah adalah akad penitipan dana oleh Pemilik Rekening kepada Bank. Pemilik Rekening berhak untuk mengambil dan Bank menjamin untuk mengembalikan dana tersebut secara utuh jika sewaktu-waktu diminta. Pemilik Rekening tidak berhak meminta imbalan apapun yang dipersyaratkan kepada Bank dari akad Wadiah.
 - B. Prinsip Wadiah yang digunakan adalah Wadiah Yad Dhamanah dimana Bank dapat memanfaatkan/menggunakan titipan uang tersebut dengan seizin Pemilik Rekening dan menjamin untuk mengembalikan titipan uang tersebut secara utuh setiap saat Pemilik Rekening menghendakinya. Bank berhak menggunakan dana Pemilik Rekening atas prinsip Wadiah Yad Dhamanah Tidak ada imbalan bagi nasabah yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari pihak Bank.
 - C. Prinsip Mudharabah adalah akad kerjasama antara Bank dan Pemilik Rekening, dimana Pemilik Rekening menyediakan seluruh dana dan Bank berkewajiban mengelola dana tersebut untuk usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan

syariah. Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut akan dibagi sesuai dengan persentase bagi hasil yang disepakati oleh para pihak sebagaimana disebutkan dalam Aplikasi Pembuatan Rekening.

- 1.14. "Syarat Khusus Rekening" adalah ketentuan-ketentuan khusus yang diberlakukan pada jenis Rekening tertentu yang merupakan ketentuan tambahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat-Syarat Umum ini.

Pasal 2: Berlakunya Syarat-Syarat Umum

Ketentuan-ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum ini berlaku bagi setiap jenis Rekening, akan tetapi jika terdapat Syarat Khusus Rekening dan mengatur ketentuan yang berbeda dari Syarat-Syarat Umum ini, maka ketentuan dari Syarat Khusus Rekening tersebut yang akan berlaku.

Pasal 3: Ketentuan Umum

- 3.1. Dengan dibuka dan dipeliharanya Rekening, maka Pemilik Rekening turut kepada ketentuan-ketentuan Syarat-Syarat Umum dan Syarat Khusus Rekening.
- 3.2. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam setiap jenis Rekening diberlakukan dan mengikat secara khusus dan tidak dapat dipisahkan dengan karakteristik jenis Rekening yang bersangkutan.
- 3.3. Penggunaan Prinsip Syariah yang dimaksud pada butir 1.13 di atas dapat digunakan:
 - A. Untuk Akad Rekening Giro yaitu Akad berdasarkan prinsip Wadiah atau Mudharabah.
 - B. Untuk Akad Rekening Tabungan yaitu Akad berdasarkan prinsip Wadiah atau Mudharabah
 - C. Untuk Akad Rekening Deposito yaitu Akad berdasarkan prinsip Mudharabah
 - D. Untuk akad jasa dan layanan Bank (Mobile Banking, Internet Banking, notifikasi, dan lain-lain) yaitu berdasarkan prinsip Ijarah.
 - E. Atau akad lain sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- 3.4. Pemilik Rekening harus menyertakan fotokopi kartu identitas berupa KTP dan NPWP untuk Warga Negara Indonesia (WNI). Apabila Pemilik Rekening adalah Warga Negara Asing (WNA) maka Pemilik Rekening harus menyertakan fotokopi kartu identitas berupa Paspor, Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS/KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank. Pemilik Rekening menjamin kepada Bank mengenai keaslian setiap dokumen sebagaimana dimaksud yang diserahkan kepada Bank.
- 3.5. Apabila terdapat perbedaan antara saldo/jumlah/nominal dalam transaksi apapun yang dicatat oleh Pemilik Rekening dengan yang dicatat dalam sistem pencatatan/pembukuan Bank, maka yang dipergunakan/diperhitungkan adalah saldo/jumlah/nominal yang tercatat dalam sistem pencatatan/pembukuan pada Bank, kecuali apabila terdapat kesalahan nyata oleh Bank dalam pencatatan tersebut.
- 3.6. Bank bersedia membuka Rekening atas nama Pemilik Rekening yang memenuhi persyaratan. Bank akan membukukan segala transaksi, baik pengambilan atau penyetoran uang oleh Pemilik Rekening maupun penerimaan atau pembayaran yang dilakukan Bank untuk kepentingan dan atas beban Pemilik Rekening, sesuai dengan jenis rekeningnya.
- 3.7. Pemilik Rekening wajib menyediakan dana yang cukup pada rekening Giro atau rekening khusus paling kurang sebesar nilai nominal Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar dan tetap memelihara saldo minimal atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
- 3.8. Dari waktu ke waktu Nasabah dapat memilih atau menggunakan Fasilitas E-Channel yang disebutkan pada aplikasi pembukaan Rekening atau pada formulir pemohonan layanan tersendiri dan Fasilitas Kartu BSI Debit GPN/ BSI Debit VISA melekat pada Rekening Pemilik Rekening (apabila Pemilik Rekening memiliki Fasilitas Kartu BSI Debit GPN/BSI Debit VISA).
- 3.9. Penyetoran, pengambilan uang tunai dan permintaan transfer atau pembayaran hanya dapat dilakukan dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Bank dan/atau dengan menggunakan media yang disediakan oleh Bank dan menurut tata cara yang berlaku pada Bank.
- 3.10. Formulir-formulir/kartu (jika ada) buku Tabungan/ bilyet/ cek yang disediakan oleh Bank untuk Pemilik Rekening harus digunakan semata-mata oleh Pemilik Rekening atau kuasanya atau orang yang ditunjuknya; sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank. Dengan menyampaikan alasan yang cukup, Bank dapat menolak penerima kuasa yang ditunjuk oleh Pemilik Rekening.

Paraf Nasabah

Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening

- 3.11 Pemilik Rekening bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat penyalahgunaan formulir/Kartu BSI Debit GPN/ BSI Debit VISA (jika ada)/buku Tabungan/biliet/cek yang telah diserahkan oleh Bank kepadaanya.
- 3.12 Dalam hal Pemilik Rekening kehilangan formulir/Kartu BSI Debit GPN/ BSI Debit VISA (jika ada)/buku Tabungan/biliet/cek, maka Pemilik Rekening wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Bank dengan disertai Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian. Segala risiko yang timbul akibat belum dilaporkannya kehilangan tersebut kepada Bank, menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening.
- 3.13 Pengisian formulir yang berkait dengan pembukaan Rekening dan transaksi yang dilakukan, harus ditulis/disei dengan lengkap/jelas termasuk dan tidak terbatas yang dilakukan melalui sarana e-channel. Segala akibat yang ditimbulkan dan ketidak-lengkapan/ketidak-jelasan informasi pada formulir dimaksud, menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening.
- 3.14 Bank hanya perlu mengenal tanda tangan Pemilik Rekening yang tersimpan pada Bank. Tandatangan Pemilik Rekening yang disimpan pada Bank tidak lagi mengikat Pemilik Rekening, jika Bank menerima pemberitahuan secara tertulis dan Pemilik Rekening teritang pencabutan/ penarikan/pengubahan tandatangan tersebut.
- 3.15 Perintah-perintah kepada Bank harus diberikan secara tertulis, termasuk jika perintah tersebut dilakukan melalui sarana elektronik.
- 3.16 Jika terdapat ketidakjelasan perintah, Bank berhak namun tidak wajib untuk menangguhkan pelaksanaan perintah-perintah yang dicampakkan oleh Pemilik Rekening hingga Bank menerima pemegasan tertulis dan dianggap cukup oleh Bank.
- 3.17 Bank berhak menolak setiap media instruksi penarikan dana atau instruksi lainnya yang tanda tangannya tidak sesuai dengan contoh tanda tangan yang ada pada Bank, atau terdapat keraguan terhadap transaksi tersebut. Atas penolakan ini Pemilik Rekening menerima dan bertanggung jawab atas segala turutnya yang timbul dari pihak manapun.
- 3.18 Penyetoran dan penarikan tabungan/giro dilakukan saat kas buka pada semua cabang Bank, kecuali pada saat system offline, transaksi hanya dapat dilakukan di kantor cabang Bank dimana Rekening dibuka.
- 3.19 Bank hanya akan bertanggung jawab atas kerugian akibat keterlambatan, cacat atau salah dimengerti dalam menyampaikan berita dengan kawat, telex, atau telepon antara Bank dengan Pemilik Rekening, pihak ketiga atau kantor-kantor cabang di tempat lain, apabila disebabkan kesalahan nyata oleh Bank.
- 3.20 Kartu BSI Debit GPN/ BSI Debit VISA dan Personal Identification Number ("PIN"), Key Code BSI Internet Banking dan kode aktivasi BSI Mobile, kode/password Digital Signature bersifat rahasia dan hanya boleh dimiliki/diketahui oleh Pemilik Rekening. Oleh karenanya, sejak kartu BSI Debit GPN/ BSI Debit VISA dan PIN, Key Code BSI Internet Banking dan kode aktivasi BSI Mobile, kode/password Digital Signature diserahkan oleh Bank kepada Pemilik Rekening, maka Pemilik Rekening bersedia menanggung segala risiko atas penggunaan kartu BSI Debit GPN/ BSI Debit VISA dan PIN, Key Code BSI Internet Banking dan kode aktivasi BSI Mobile tersebut, baik yang dilakukan sepengetahuan Pemilik Rekening/Pemegang Kartu atau tidak.
- 3.21 Penggunaan Kartu BSI Debit GPN/ BSI Debit VISA dan seluruh jasa atau layanan Bank, tidak boleh digunakan pada transaksi yang bertentangan dengan prinsip Syariah.
- 3.22 Pemilik Rekening wajib mengubah PIN pada saat pertama kali diterima dan selanjutnya menjaga kerahasiaan PIN dan mengamankan dalam penggunaannya.
- 3.23 Pemilik Rekening dengan ini memberikan persetujuan/kuasa kepada Bank untuk setiap saat menonaktifkan, membatalkan dan/atau mengakhiri penggunaan kartu BSI Debit GPN/ BSI Debit VISA, BSI Internet Banking, BSI Mobile atau layanan lainnya secara sepihak bila Pemilik Rekening lalai atau tidak mematuhi peraturan dan ketentuan umum ini, atau Bank mengetahui dan mempunyai alasan untuk menduga bahwa penipuan atau aksi kejahatan telah atau akan dilakukan atas kartu BSI Debit GPN/ BSI Debit VISA, BSI Internet Banking, BSI Mobile atau layanan lainnya tersebut.
- 3.24 Pemilik rekening wajib menjaga formulir cek/biliet giro yang diserahkan oleh Bank kepada Pemilik Rekening. Oleh karenanya, setiap penyalahgunaan formulir cek/biliet giro tersebut merupakan risiko dan tanggung jawab Pemilik Rekening.
- 3.25 Atas permintaan Pemilik Rekening, Bank dapat memberikan layanan notifikasi transaksi melalui pesan singkat (SMS) dan/atau surat elektronik (surel/email). Terhadap layanan notifikasi transaksi berdasarkan Pasal ini, Bank mengenakan biaya administrasi atas layanan notifikasi transaksi melalui SMS sebesar Rp500,- per notifikasi yang dibebankan secara bulanan. Untuk notifikasi transaksi melalui surel, Pemilik Rekening tidak dikenakan biaya. Ketentuan biaya Layanan Notifikasi Transaksi baik melalui SMS atau email dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Syarat-Syarat Umum ini.
- 3.26 Pemilik Rekening berhak mengajukan penghentian layanan notifikasi transaksi dengan mendatangi cabang terdekat.
- 3.27 Keberhasilan pengiriman layanan notifikasi transaksi tersebut mungkin juga dipengaruhi oleh sistem provider telekomunikasi/internet atau hal lainnya yang di luar kendali Bank.
- 3.28 SMS notifikasi dikirimkan melalui nama pengirim BSMCenter dan Email notifikasi dikirimkan melalui BSMCenter@bsm.co.id.
- 3.29 Atas permintaan Pemilik Rekening, Bank dapat memberikan layanan BSI Internet Banking. Terhadap layanan BSI Internet Banking berdasarkan Pasal ini, Bank mengenakan biaya administrasi sebesar Rp2.500,- per bulan bagi Pemilik Rekening perorangan dan sebesar Rp10.000,- per bulan bagi Pemilik Rekening Badan. Ketentuan biaya BSI Internet Banking dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Syarat-Syarat Umum ini.
- 3.30 Pemilik Rekening wajib segera menginformasikan kepada Bank jika terdapat pengubahan nama, alamat, nomor telepon, dan/atau NPWP dengan dokumen yang dianggap cukup oleh Bank.
- 3.31 Jika Pemilik Rekening (Badan) bubar, maka saldo Rekening Pemilik Rekening akan diserahkan kepada yang berhak, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 3.32 Atas kepemilikan Rekening, Pemilik Rekening dilarang untuk memanfaatkan/menggunakan Rekening untuk penampungan/sarana kejahatan apapun. Dan akibat atas penampungan/sarana kejahatan tersebut merupakan tanggung jawab Pemilik Rekening.

Pasal 4: Kepemilikan Rekening

- 4.1 Dalam hal suatu Rekening dibuka berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Gabungan (Joint Account) maka dapat diartikan bahwa Rekening Gabungan adalah Rekening yang dibuka oleh dan/atau atas nama lebih dari 1 (satu) orang atau badan hukum. Setiap kata "Nisabah" atau "Pemilik Rekening" dalam ketentuan ini diartikan sebagai sendiri-sendiri dan atau bersama-sama tergantung kesepakatannya.
- 4.2 Pada Rekening Gabungan (Joint Account), tanda tangan yang akan dianggap sah oleh Bank adalah tanda tangan yang tersimpan di Bank, yaitu:
- A. Jika Rekening Gabungan dibuka dengan bentuk "atau/or", maka:
 - 1) Segala tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang membentuk rekening gabungan tersebut mengikat semua pihak secara bersama-sama, oleh karena itu masing-masing secara tanggung renteng bertanggung jawab atas semua akibat yang timbul pada rekening gabungan.
 - 2) Penandatanganan Cek/Biliet Giro atau instruksi lainnya cukup ditandatangani oleh salah satu pihak yang membentuk rekening gabungan tersebut dan diterima baik oleh Bank.
 - B. Jika Rekening Gabungan dibuka dengan bentuk "dan/and", maka:
 - 1) Segala tindakan harus dilakukan oleh semua pihak yang membentuk rekening gabungan tersebut dan mengikat semua pihak secara bersama-sama.
 - 2) Penandatanganan Cek/Biliet Giro atau instruksi lainnya harus ditandatangani bersama-sama oleh pihak yang membentuk rekening gabungan tersebut.
 - 3) Apabila transaksi tidak dilakukan/dihadiri secara bersama-sama oleh Pemilik Rekening maka harus terdapat kuasa dari pihak yang tidak hadir.
 - C. Jika pada Rekening disebutkan nama Pemilik Rekening dengan istilah Q.O., maka penandatangan yang akan berlaku adalah penandatangan yang namanya terletak di depan kata Q.O.
- 4.3 Rekening Gabungan dibuat didasarkan pada kesepakatan saling memberi kuasa di antara pihak-pihak atas nama siapa Rekening dibuka, khususnya berkenaan dengan penetapan pihak yang berwenang dan kewenangannya dalam melaksanakan instruksi serta konsekuensi yang mungkin timbul berkaitan dengan Rekening Gabungan.
- 4.4 Orang atau badan atas nama siapa Rekening dibuka bertanggung jawab terhadap Bank secara bersama-sama atau tanggung renteng atas segala kewajiban yang timbul dari Rekening tersebut.
- 4.5 Apabila Pemilik Rekening membuka Rekening lebih dari satu, maka semua Rekening itu dianggap sebagai satu kesatuan.
- 4.6 Para pihak yang memberituk Rekening Gabungan sepakat untuk menanggung risiko, kerugian dan bertanggung jawab apabila terdapat perselisihan diantara para pihak yang membentuk Rekening Gabungan, termasuk pada akibat penutupan Rekening tersebut. Dalam hal demikian, Bank berhak, namun tidak wajib, untuk menonaktifkan Rekening Gabungan, sampai adanya kesepakatan dari para pihak atau sampai adanya putusan hukum yang tetap.
- 4.7 Dalam hal salah satu pihak Pemilik Rekening Gabungan meninggal dunia, maka dari dan/atau penutupan Rekening Gabungan tersebut harus dilakukan oleh pihak yang masih hidup bersama dengan ahli waris dari pihak yang meninggal dunia.

- 4.8 Dalam hal rekening Giro berupa rekening Giro Gabungan, maka:
- A. Seluruh Pemilik Rekening Giro Gabungan wajib memberikan pernyataan secara tertulis yang menyebutkan pihak yang memiliki hak tanda tangan atas Cek dan/atau Bilyet Giro. Pemegang hak tanda tangan dapat diberikan kepada salah satu atau lebih pihak yang membuka rekening Giro Gabungan.
 - B. Segala konsekuensi hukum yang timbul atas penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong oleh salah satu atau lebih Pemilik Rekening Giro Gabungan dan memenuhi kriteria Daftar Hitam Nasional (DHN), menjadi tanggung jawab seluruh Pemilik Rekening Giro Gabungan secara tanggung renteng.

Pasal 5: Penyetoran

- Setiap setoran ke dalam Rekening baik melalui kantor Bank atau melalui ATM, harus disertai dengan slip atau aplikasi lain yang ditandatangani atau dilengkapi oleh yang menyetor dan atau dengan cara lain yang ditentukan dan diterima bank oleh Bank. Penyetoran non tunai termasuk tetapi tidak terbatas pada penyetoran dalam bentuk cek, bilyet giro, atau warkat-warkat kling lainnya baru berlaku setelah dananya secara efektif diterima oleh Bank.
- Apabila setoran diterima dalam jenis valuta yang berbeda dengan valuta yang terdapat dalam Rekening, maka pengkreditan ke dalam Rekening mempergunakan kurs yang berlaku pada Bank pada saat pengkreditan dilakukan oleh Bank dan Pemilik Rekening dengan ini bertanggung jawab atas kerugian sebagai akibat perubahan kurs valuta dari warkat-warkat yang masih dalam proses inkaso maupun transfer.
- Setoran dalam uang kertas asing akan diberlakukan dengan cara yang sesuai dengan Peraturan Yang Berlaku dan ketentuan yang berlaku pada Bank sebagaimana diumumkan counter Bank atau sarana/media lainnya yang dianggap baik oleh Bank.

Pasal 6: Permintaan Transfer atau Pembayaran dan Penarikan

- Atas sebab permintaan transfer, penarikan dan/atau pembayaran atas beban rekening dalam valuta yang berbeda maka berlaku kurs yang ditetapkan oleh Bank.
- Bank berhak mengelak penarikan dana dari Rekening bila mana tidak tersedia dana efektif dalam Rekening dan atau karena alasan lain sesuai dengan Peraturan Yang Berlaku (termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan tentang anti terorisme, pencucian uang, dan lain-lain).
- Pemilik Rekening memahami bahwa jika membuka Rekening dalam valuta asing, terdapat risiko perubahan kurs valuta asing. Oleh karenanya, Pemilik Rekening bersedia menanggung risiko perubahan kurs valuta asing tersebut.
- Penarikan dana Tabungan dapat dilakukan dengan menggunakan slip penarikan atau melalui ATM. Penarikan dana Giro Perorangan dapat dilakukan dengan menggunakan Cek dan/atau Bilyet Giro, dan/atau ATM, dan/atau media penarikan lainnya sesuai dengan ketentuan Bank. Penarikan dana Giro Badan dapat dilakukan dengan menggunakan Cek dan/atau Bilyet Giro, dan/atau media penarikan lainnya sesuai dengan ketentuan Bank.
- Pemilik Rekening bertanggung jawab atas penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro termasuk blanko Cek dan/atau Bilyet Giro yang diperoleh dari Bank.
- Maksimal penarikan tunai dengan Kartu BSI Debit GPN/BSI Debit VISA adalah sebesar Rp5.000.000,-/hari atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
- Pemilik Rekening wajib menyediakan dana yang cukup dalam Rekeningnya untuk memastikan dapat memenuhi tanggung jawabnya atas setiap penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro.
- Pemilik Rekening mengetahui dan memahami bahwa terdapat konsekuensi hukum yang akan timbul sebagai akibat penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong yang dilakukan, termasuk tetapi tidak terbatas pada dimasukkannya nama Pemilik Rekening ke dalam Daftar Hitam Nasional (DHN). Oleh karenanya, Pemilik rekening menyetujui untuk menanggung segala risiko yang timbul sebagai akibat dari penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong.
- Pemilik Rekening melaporkan pemenuhan kewajiban penyelesaian penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong yang pemenuhannya dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penolakan.
- Pemilik Rekening wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Cek dan/atau Bilyet Giro antara lain mengenai penandatanganan Cek dan/atau Bilyet Giro, perlunasan bea materai, serta penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro.
- Transfer dana atau pembayaran dapat dilakukan oleh Pemilik Rekening, baik secara tunai maupun menggunakan fasilitas E-Channels melalui BSI Debit GPN/ BSI Debit VISA, BSI Internet Banking, BSI Mobile, Quick Response (QR) code, atau layanan lain.

Pasal 7: Instruksi atau Perintah Pemilik Rekening

- Pemilik Rekening dapat mengajukan fasilitas autodebet untuk pembayaran kewajiban Pemilik Rekening kepada Bank atau pihak ketiga. Pemilik Rekening wajib memastikan ketersediaan dana yang ada di rekening untuk pelaksanaan autodebet, ditambah dana minimal yang harus ada di setiap jenis rekening sesuai Syarat Khusus Rekening.
- Pemilik Rekening dapat menghentikan permohonan autodebet dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank satu bulan sebelumnya. Untuk menghindari keragu-raguan, apabila di dalam kuasa autodebet tersebut mewajibkan adanya persetujuan dari pihak ketiga untuk mengakhiri kuasa debit dimaksud, maka Bank hanya akan mengakhiri autodebet tersebut jika telah memperoleh persetujuan tertulis dari pihak ketiga dimaksud.
- Bank akan mendebet sejumlah dana dari rekening Pemilik Rekening untuk diteruskan kepada pihak ketiga sesuai dengan permintaan dari Pemilik Rekening. Dengan ketentuan Bank akan mendebet dahulu biaya administrasi untuk autodebet setelah itu mendebet untuk pembayaran tagihan Pemilik Rekening kepada pihak ketiga.
- Biaya kuasa debit (Standing Instruction) serta biaya lain yang timbul dari transaksi tersebut diberikan kepada Pemilik Rekening.
- Jika Bank telah melaksanakan perintah atau instruksi Pemilik Rekening termasuk tetapi tidak terbatas pada penyetoran, penarikan atau transfer yang digunakan dengan cek, bilyet giro, formulir atau dokumen lainnya yang hilang, dicuri, diselewengkan, digunakan secara tidak sah, dipalsukan, ditulis atau dibuat secara salah, maka semua akibat yang timbul dari adanya hal-hal tersebut di atas menjadi tanggungan atau risiko Pemilik Rekening sepenuhnya kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- Transaksi-transaksi atau instruksi atau perintah Pemilik Rekening yang terekam atau yang dikeluarkan oleh sarana elektronik dan atau sarana komunikasi lainnya yang digunakan oleh Bank baik berupa data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas berupa Quick Response ("QR") maupun data yang tercatat serta data yang terekam dan sebagainya yang merupakan bagian dari sistem transaksi yang digunakan Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat Bank dan Pemilik Rekening.
- Identifikasi Pemilik Rekening baik berupa tanda tangan basah/tulis atau, One Time Password ("OTP") atau tanda tangan elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada "Signature Verification System (SVS)" atau "Personal Identification Number (PIN)", kode pribadi, kode biometrik, kode kriptografi, dan/atau kode yang dihasilkan dari pengubahan tanda tangan manual menjadi tanda tangan elektronik atau identifikasi Pemilik Rekening lainnya yang digunakan dalam transaksi pada sistem transaksi yang digunakan Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat Pemilik Rekening dan Bank.
- Segala bentuk identifikasi Pemilik Rekening termasuk dan tidak terbatas berupa Personal Identification Number (PIN), One Time Password ("OTP"), atau kode lain yang diberikan oleh sistem Bank merupakan informasi rahasia dari Pemilik Rekening dan tidak boleh diinformasikan kepada Pihak lain. Segala akibat dari peryalihgunaan dan kesalahan PIN menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening.

Pasal 8: Kewajiban Pemilik Rekening

- Pemilik Rekening berkewajiban untuk menyerahkan kepada Bank satu atau lebih contoh tanda tangannya dan satu atau lebih tanda tangan orang-orang yang berhak untuk mewakilinya (kwasanya) dalam hubungan dengan Bank (jika ada), disertai dengan penjelasan lengkap mengenai hak-hak dan wewenang masing-masing. Contoh tanda tangan tersebut tetap berlaku selama tidak ada pemberitahuan perubahan dari Pemilik Rekening yang disampaikan secara tertulis dan diterima baik oleh Bank.
- Apabila Pemilik Rekening masih berhutang dan atau mempunyai kewajiban lainnya kepada Bank yang timbul berdasarkan suatu perjanjian pembayaran atau apapun juga, Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Pemilik Rekening untuk mendebet rekening Pemilik Rekening dan menggunakannya untuk pembayaran kembali atas setiap jumlah uang yang setiap waktu terhutang kepada Bank.
- Apabila dana yang tersedia dalam Rekening tidak ada/tidak cukup, maka atas permintaan pertama dari Bank, Pemilik Rekening wajib menyetor kepada Bank sejumlah uang yang dianggap cukup oleh Bank untuk pembayaran hutang-hutang dan atau kewajiban-kewajiban lain Pemilik Rekening sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.2, pasal ini.
- Pemilik Rekening berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Bank dengan disertai dokumen pendukung yang sah jika terjadi perubahan data Pemilik Rekening termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan alamat, tanda tangan orang yang berwenang untuk mengikat Pemilik Rekening maupun wewenangnya, susunan pengurus dan status hukum atau Badan serta perubahan Anggaran Dasar

Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening

atau Anggaran Rumah Tangga. Pemberitahuan tersebut harus diberikan dengan cara yang dianggap baik oleh Bank dan didukung oleh dokumen yang cukup memadai. Perubahan ini baru berlaku sejak diterimanya perubahan tersebut dengan baik oleh Bank pada cabang pengelola rekening. Setiap kerugian yang diakibatkan karena adanya kelalaian dalam memberitahukan perubahan data tersebut di atas menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening sepenuhnya.

Pasal 9: Informasi Kepada Pihak yang Terkait

- 9.1 Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, atas perintah pejabat/instansi yang berwenang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kantor pajak, kepolisian, kejaksanaan, dan pengadilan, Bank berhak memberikan informasi mengenai data dan keadaan Rekening Pemilik Rekening kepada pejabat/instansi yang berwenang tersebut, dan dengan ini Pemilik Rekening menyatakan persetujuannya kepada Bank untuk memberikan data dan keadaan Rekening Pemilik Rekening kepada pejabat atau instansi dimaksud.
- 9.2 Pemilik Rekening setuju bahwa Bank memperkerjakan pihak ketiga untuk melaksanakan perintah/memberikan jasa bagi Pemilik Rekening dan/atau menjalankan hak Bank. Oleh karena itu, Pemilik Rekening dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan data/informasi Pemilik Rekening kepada pihak ketiga tersebut. Atas tindakan ini, Pemilik Rekening dengan ini menyatakan bahwa tindakan Bank dalam memberikan data/informasi Pemilik Rekening tersebut, tidak digolongkan sebagai pengungkapan rahasia nasabah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Yang Berlaku.

Pasal 10: Biaya, Bagi Hasil dan Bonus

- 10.1 Pemilik rekening dikenakan biaya administrasi sebesar Rp10.000,- per bulan bagi Pemilik Rekening Tabungan, Rp15.000,- per bulan bagi Pemilik Rekening Giro perorangan; dan Rp25.000,- per bulan bagi Pemilik Rekening Giro perusahaan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.
- 10.2 Bila Pemilik Rekening menarik dana sehingga saldoanya di bawah saldo minimum dan tidak ada transaksi selama 6 (enam) bulan berturut-turut, Pemilik Rekening dikenakan biaya administrasi tambahan sebesar Rp5.000,- per bulan bagi Pemilik Rekening Tabungan, Rp10.000,- per bulan bagi Pemilik Rekening Giro perorangan; dan Rp15.000,- per bulan bagi Pemilik Rekening Giro perusahaan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.
- 10.3 Biaya penutupan rekening Tabungan dan Giro atas permintaan Pemilik Rekening sebesar Rp20.000,- atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
- 10.4 Biaya ganti buku Tabungan hilang atau rusak sebesar Rp5.000,- atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
- 10.5 Pemilik Rekening dengan ini memberikan kuasa dan wewenang kepada Bank untuk memberikan Rekening dengan bea metrai, biaya-biaya yang diberlakukan oleh Bank, termasuk yang ditagih oleh bank-bank koresponden dan pihak ketiga lainnya, dalam kaitan dengan transaksi yang dilakukan Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening, serta segala biaya yang dikeluarkan oleh Bank untuk mendapatkan kembali dana-dana yang merupakan piutang Bank, dalam kaitannya dengan Rekening maupun dalam kaitan bisnis lainnya antara Pemilik Rekening dengan Bank.
- 10.6 Bagi Hasil:
 - A. Untuk Rekening yang dibuka berdasarkan Prinsip Mudharabah, Pemilik Rekening akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan nisbah bagi hasil yang dibuat antara Bank dengan Pemilik Rekening yang akan dikreditkan/diberikan setiap bulan atau sesuai dengan ketentuan Bank.
 - B. Besaran bagi hasil tergantung dari pendapatan riil usaha Bank dikalikan dengan nisbah bagi hasil.
- 10.7 Bonus:
Untuk Rekening yang dibuka berdasarkan Prinsip Wadiah, atas pertimbangannya sendiri, Bank dapat memberikan bonus atau hadiah kepada Pemilik Rekening yang akan diberikan setiap bulan atau sesuai ketentuan Bank. Pemilik Rekening memahami bahwa pemberian bonus atau hadiah tersebut bersifat sukarela dan bukan merupakan kewajiban Bank.
- 10.8 Bagi Hasil dan/atau Bonus akan dikenakan pajak atau pungutan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Yang Berlaku.
- 10.9 Pajak atas bagi hasil dari/atau bonus yang diperoleh Pemilik Rekening ditanggung oleh Pemilik Rekening.

Pasal 11: Laporan dan Catatan Rekening

- 11.1 Untuk produk-produk tertentu Bank akan mengirimkan laporan Rekening kepada Pemilik Rekening secara berkala dari berdasarkan kesepakatan menurut cara dan ketentuan yang berlaku pada Bank. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal laporan Rekening, Bank tidak menerima pemberitahuan tertulis tentang kekeliruan dalam laporan Rekening maka Pemilik Rekening dianggap

menyetujui laporan tersebut kecuali berdasarkan karakteristik produk yang bersangkutan tidak diterimakan laporan Rekening

- 11.2 Jika laporan atau catatan yang seharusnya diambil sendiri oleh Pemilik Rekening tidak diambil dalam batas waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan maka laporan atau catatan tersebut akan dimusnahkan oleh Bank, sedangkan untuk laporan yang dikirim ke alamat Pemilik Rekening jika setelah laporan atau catatan tersebut telah dikirim ke alamat Pemilik Rekening namun kembali ke Bank karena sebab apapun juga maka laporan atau catatan tersebut akan dimusnahkan setelah disimpan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan oleh Bank.
- 11.3 Pemilik Rekening menyetujui bahwa microfilm maupun laporan atau catatan yang dibuat oleh Bank serta daftar-daftar dana dan surat berharga lain termasuk hasil print out/cetakan dari transaksi elektronik, yang diberikan oleh Bank tentang sebab, waktu dan jumlah uang yang terdapat dalam pos-pos dan saldo rekening dan daftar-daftar tersebut di atas merupakan alat bukti yang sah dan mengikat Pemilik Rekening.

Pasal 12: Pemilik Rekening (Perorangan) Meninggal Dunia

- 12.1 Apabila Pemilik Rekening (Perorangan) meninggal dunia, maka demi hukum kepemilikan rekening berlaku pada ahli waris berdasarkan Peraturan Yang Berlaku. Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari ahli waris, maka Bank akan memblokir rekening Pemilik Rekening sementara sampai dengan dilengkapinya semua dokumentasi waris.
- 12.2 Keterlambatan ahli waris menginformasikan secara tertulis kematiannya Pemilik Rekening kepada Bank, merupakan risiko dari ahli waris jika terjadi kerugian, gugatan dan/atau akibat hukum yang ditimbulkannya.

Pasal 13: Pemblokiran, Penonaktifan, Penundaan Transaksi dan Penutupan Rekening

- 13.1 Bank atas pertimbangannya sendiri berhak menonaktifkan Rekening dalam hal terdapat indikasi dan/atau dugaan sengaja intem dalam diri Pemilik Rekening atau antara Pemilik Rekening Gabungan ataupun karena hal-hal lain yang menurut pertimbangan Bank dapat menimbulkan kerugian bagi Pemilik Rekening sampai adanya bukti penyelesaian senjata yang dapat diterima oleh Bank.
- 13.2 Untuk kepentingan pihak-pihak yang berselisih dan atau agar Bank memiliki landasan yang benar dalam pengelolaan Rekening, Bank atas pertimbangannya sendiri sewaktu-waktu berhak untuk menonaktifkan suatu rekening, apabila terdapat petunjuk/indikasi dan/atau dugaan perselisihan/tindak pidana atas seluruh atau sebagian dana yang terdapat pada suatu rekening dan atau perselisihan/tindak pidana atas pihak (baik pemilik rekening maupun pihak ketiga lainnya yang berkaitan dengan rekening) sampai terdapat adanya bukti penyelesaian perselisihan/tindak pidana tersebut.
- 13.3 Untuk kepentingan pihak-pihak yang terkait Bank berhak menonaktifkan rekening apabila Pemilik Rekening dinyatakan pailit oleh Pengadilan.
- 13.4 Atas perintah pejabat instansi yang berwenang, Bank berhak memblokir rekening sampai ada instruksi lebih lanjut dari pejabat instansi yang berwenang untuk membuka kembali Rekening (jika ada).
- 13.5 Bank berdasarkan pertimbangannya sendiri berhak menutup Rekening jika Rekening tersebut disalahgunakan, termasuk tapi tidak terbatas untuk menampung dan atau untuk melakukan kejahatan atau untuk kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan masyarakat atau pihak manapun dan atau Bank atau berdasarkan alasan dan pertimbangan lain yang semata-mata ditetapkan oleh Bank.
- 13.6 Bank dapat menutup Rekening yang tidak aktif atau pasif (Rekening Dormant) dan bersaldo nol apabila dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Bank tidak ada transaksi atas rekening tersebut.
- 13.7 Bank berhak menunda/menghentikan sementara transaksi Pemilik Rekening jika dituduh menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, atau dituduh menggunakan dokumen palsu.
- 13.8 Bank sewaktu-waktu berhak menghentikan hubungan dengan Pemilik Rekening jika terdapat data yang tidak lengkap atau tidak valid melalui pemberitahuan secara tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
- 13.9 Saldo yang tersisa pada setiap Rekening yang ditutup akan diberikan kepada Pemilik Rekening setelah dipotong dengan biaya penutupan rekening dan biaya-biaya Bank lainnya yang dikenakan berhadap Rekening tersebut serta setelah diperhitungkan dengan semua jumlah yang wajib dibayar oleh Pemilik Rekening kepada Bank.
- 13.10 Apabila setelah diperhitungkan kewajiban Pemilik Rekening kepada Bank sebagaimana dimaksud butir 13.9 masih terdapat kewajiban Pemilik Rekening kepada Bank, maka Pemilik Rekening tetap wajib melunasi kewajibannya tersebut sebagaimana ditebutkan dalam butir 8.3.

- 13.11. Pemilik Rekening akan dikenakan sanksi pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Gironya dan/atau dicantumkan identitasnya dalam Daftar Hitam Nasional (DHN), jika melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong yang memenuhi kriteria DHN atau karena identitasnya telah dicantumkan dalam DHN oleh Bank lain.
- 13.12. Rekening Giro akan ditutup apabila Pemilik Rekening melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong lagi dalam masa pengesahan sanksi DHN atau sebab-sebab lain yang telah diperjanjikan dalam pembukaan rekening Giro.
- 13.13. Pemilik rekening wajib mengembalikan sisa blanko Cek dan/atau Bilyet Giro kepada Bank jika hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Gironya dibekukan, identitas Pemilik Rekening dicantumkan dalam DHN, atau rekening giro ditutup atas permintaan sendiri.
- 13.14. Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Yang Berlaku, Bank berhak melaksanakan perintah pejabat instansi/lembaga yang berwenang, termasuk tetapi tidak terbatas hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan hukum acara.
- 13.15. Pemilik Rekening wajib mengembalikan kepada Bank semua formulir-formulir cek/bilyet giro dan lain-lain yang masih ada padanya segera setelah pemutusan rekening. Risiko yang mungkin timbul akibat kelalauan tersebut menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening.

Pasal 14: Koreksi Pembukuan dan Pendebetan Rekening

- 14.1. Bank berhak dan Pemilik Rekening dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet Rekening tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemilik Rekening, apabila (i) adanya permintaan dari bank asal pengirim dan dikarenakan adanya kesalahan pengiriman dana dan bank asal pengirim dana tersebut meminta dilakukan pendebetan kembali dan atau (ii) menurut pendapat dan pertimbangan Bank terdapat kesalahan penerimaan transaksi atas Rekening, sehingga Bank diharuskan melakukan pendebetan kembali Rekening tersebut.
- 14.2. Bank berhak, berdasarkan itikad baik dan dalam jangka waktu yang layak sesudah Bank mengetahui adanya kekeliruan, untuk menunda/menghentikan semimtara transaksi/melakukan koreksi/memperbaiki kesalahan/kekeliruan yang dibuat oleh Bank, baik karena kekeliruan oleh karyawan atau karena adanya gangguan/error pada sistem Bank, dengan cara mengkredit atau mendebit Rekening atau dalam menjalankan segala instruksi yang berkaitan dengan hal tersebut, dan oleh karenanya Pemilik Rekening dengan ini menyatakan memberikan persetujuan dan kuasa kepada Bank untuk mendebet kembali Rekening, dalam hal Bank harus melakukan pendebetan Rekening untuk memperbaiki kesalahan/kekeliruan tersebut.
- 14.3. Apabila saldo di dalam Rekening tidak mencukupi untuk melaksanakan pendebetan sebagaimana dimaksud dalam butir 14.1, dan/atau 14.2, maka Pemilik Rekening dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening lainnya milik Pemilik Rekening yang ada di Bank.

Pasal 15: Tanggung Jawab Terbatas

- 15.1. Sehubungan dengan penatausahaan Rekening oleh Bank, Pemilik Rekening dengan ini menyatakan bertanggung jawab atas segala kerugian dan atau pertanggung jawaban dan atau gugatan/tuntutan dari pihak manapun juga yang terjadi sebagai akibat dari segala hal, antara lain pelaksanaan Peraturan Yang Berlaku, terhalangnya komunikasi, pemogokan, keorangan, keadaan darurat, serta semua kejadian yang berada di luar kuasaan Bank.
- 15.2. Pemilik Rekening dengan ini menyatakan bersedia dan setuju untuk membayar tawidh (ganti rugi) kepada Bank atas setiap kerugian atau biaya yang timbul bagi Bank, yang disebabkan oleh penagihan yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening.
- 15.3. Dalam situasi apapun Bank tidak bertanggung jawab kepada Pemilik Rekening atas penurunan nilai dana pada Rekening yang disebabkan oleh pembebaran atau pemotongan atau pajak-pajak yang dikenakan berdasarkan Peraturan Yang Berlaku atau naik turunnya nilai tukar mata uang asing dan kerugian yang diakibatkan oleh turunnya nilai mata uang asing dari warkat yang masih dalam proses inkasso maupun transfer sebelum disepakati kurusnya.
- 15.4. Jika Bank melaksanakan tindakan-tindakan sehubungan dengan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 13 seluruhnya, Pemilik Rekening dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya dan segala tuntutan hukum dalam bentuk apapun dan ganti kerugian dalam jumlah berapapun atas pelaksanaan tindakan Bank tersebut.

Pasal 16: Pengubahan Syarat-Syarat Umum

Bank berhak mengubah, menambah atau memperbarui ketentuan-ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum dan atau Syarat Khusus Rekening yang berlaku pada setiap jenis rekening dan atau jenis produk dan atau sistem yang digunakan Bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada besaran Biaya, Nisbah Bagi Hasil, denda, dan akan memberitahukannya kepada Pemilik Rekening dalam bentuk dan menurut cara yang ditetapkan oleh Bank, seperti diinformasikan melalui papan pengumuman di counter cabang Bank dan/atau website BSI dan/atau media komunikasi pribadi nasabah atau diinformasikan melalui cara

apapun yang dianggap baik oleh Bank kepada Pemilik Rekening paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahannya dimaksud.

Pasal 17: Hukum yang Berlaku dan Domisili

- 17.1. Syarat-Syarat Umum ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
- 17.2. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Syarat-Syarat Umum ini, Bank dan Pemilik Rekening terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mutuak. Penyelesaian secara musyawarah tersebut, dapat dilakukan secara bilateral.
- 17.3. Apabila dalam waktu 30 hari kerja penyelesaian secara musyawarah untuk mutuak sebagaimana dimaksud dalam butir 17.2 Pasal ini tidak tercapai, maka Bank dan Pemilik Rekening sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan ini di Pengadilan Agama dengan nsemlil tempat kedudukan yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama yang wilayahnya meliputi keberadaan kantor Bank dimana Rekening dibuka. Tempat rekening dibuka adalah tempat dimana rekening tersebut dibuka oleh cabang Bank atau oleh salah satu unit kerja Bank.

Pasal 18: Lain-Lain

- 18.1. Setiap Pemilik Rekening berhak untuk mengikuti program sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku pada Bank.
- 18.2. Terhadap fitur dan syarat-syarat khusus pada tiap produk (tabungan, giro dan deposito) yang diatur lebih lanjut pada Syarat Khusus Rekening pada tiap produk (tabungan, giro dan deposito), merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat-syarat Umum ini dan formulir pembukaan rekening.
- 18.3. Dalam hal terjadi Force Majeure, para pihak sepakat untuk dilakukan penundaan terhadap transaksi, sampai selesaiya kondisi Force Majeure tersebut. Pihak yang mengalami Force Majure, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, setambat-lambaratnya dalam waktu 3 hari kerja setelah terjadinya kondisi Force Majeure tersebut.
- 18.4. Penyampaian Deklarasi Risiko:
- Bank dengan ini menyampaikan beberapa risiko yang mungkin terjadi sehubungan dengan pembukaan Rekening, sebagai berikut:
- Tidak dijaminnya simpanan Pemilik Rekening oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau lembaga lain yang mungkin mengantikannya di kemudian hari, salah satunya sebagai akibat dari jumlah simpanan dalam Rekening yang melebihi nilai yang dijamin oleh LPS.
 - Saldo yang ada di dalam Rekening berpotensi untuk berkurang akibat pengenaan Biaya yang dibebankan kepada Pemilik Rekening.
 - Dana yang ada di dalam rekening berpotensi untuk dikompensasi oleh Bank terkait kewajiban Pemilik Rekening kepada Bank.
 - Rekening dapat ditutup, diblokir, dinonaktifkan, atau setidaknya transaksi Pemilik Rekening dapat ditolak/ditunda oleh Bank sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Syarat-Syarat Umum ini.
- 18.5. Syarat-syarat Umum ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan Syarat-syarat Umum ini setelah dibaca atau dibacakan dengan bahasa yang dipahami oleh calon/Pemilik Rekening dan isi/maksudnya telah dimengerti dan disetujui, kemudian calon/Pemilik Rekening menandatangannya pada tempat dan tanggal tersebut dibawah ini.

Materai

TANDA TANGAN NASABAH

SUPR ini berikut perubahannya dapat dilihat juga di website PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk.